

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Islam berasal dari kata *nakaha* yang berarti menikah, mempelai perempuan disebut *nakihatun* dan mempelai laki-laki disebut *nakihun*. Nikah menurut arti asli dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.<sup>10</sup>

Allah berfirman dalam surat Al-Fathir ayat 11 :

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Artinya:

*Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasang-pasangan (laki-laki dan perempuan). Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah.<sup>11</sup>*

Nikah secara Islam dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yaitu melaksanakan ikatan persetujuan (akad) antara seorang pria dan seorang

---

<sup>10</sup> Wati Rahma Ria, & Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, (Bandar Lampung : Gunung Pesagi, 2015), hlm. 49.

<sup>11</sup> QS. Al-Fathir : 11

wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh wali pihak wanita menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama. Menurut Sayyiq Sabiq dalam Fikih Sunnah, perkawinan merupakan salah satu *Sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>12</sup>

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau dan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk mentaati perintah Allah dan siapa yang melaksanakannya adalah merupakan ibadah, serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sesuai dengan ketentuan agama. Dalam agama Islam perkawinan merupakan ketetapan dari Allah sebagai jalan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dan juga untuk menyambung kelestarian keturunan diantara mereka.<sup>13</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dijelaskan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah<sup>14</sup>. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 menjelaskan bahwa Perkawinan adalah

---

<sup>12</sup> Abdul Ghofur Anshory, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 20.

<sup>13</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 14.

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Islam Bab 2 Pasal 2.

ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>15</sup> Kemudian di Pasal 2 di jelaskan pula bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan juga Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>16</sup>

Disamping itu, Nabi Muhammad juga telah mengajarkan bahwa pernikahan merupakan bagian terpenting untuk menjadi umat beliau. Dalam salah satu sabdanya, menikah salah satu dari sunnah beliau dan bagi orang yang tidak melaksanakan sunnah maka tidak termasuk umat Muhammad. Hal ini sesuai dengan hadis berikut ini :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَ تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ أَلَا مَمَّ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ." (متف عليه).<sup>17</sup>

Artinya:

*“Pernikahan itu termasuk sunnahku, barang siapa yang tidak mengerjakan sunnahku, maka tidak termasuk dari (umat)-ku.*

<sup>15</sup> Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1.

<sup>16</sup> Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 2.

<sup>17</sup> Hussein Bahreisy, *Himpunan Hadits Pilihan Hadits Shahih Bukhari* (Al Ikhlas, Surabaya), 1980,hal.314.

*Dan menikahlah kamu sekalian, sesungguhnya aku membanggakan banyaknya umat atas kamu sekalian. Dan barang siapa yang telah mempunyai kemudahan, menikahlah. Dan barang siapa yang belum menemukan (kemudahan), maka hendaknya berpuasa, sesungguhnya puasa dapat menjadi tameng baginya.”*

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.<sup>18</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalidza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dalam pandangan Islam, perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi ketentuan Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.<sup>19</sup> Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk

---

<sup>18</sup> UU No.1 Tahun 1974, *Undang-Undang Perkawinan*,.

<sup>19</sup> Amir Syaifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor : Kencana, 2003), hal.81.

keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.<sup>20</sup>

Didalam rukun dan syarat perkawinan, Amir Syarifudin (2014) menyatakan, kedua hal tersebut menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Syarat dan rukun merupakan sebuah hal yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah pelaksanaan ibadah karena terpenuhinya syarat dan rukun merupakan tolak ukur utama sah atau tidaknya ibadah tersebut. Secara umum definisi syarat adalah sebuah hal yang harus dipenuhi seseorang sebelum melaksanakan sebuah hal termasuk juga perihal ibadah sedangkan definisi umum rukun adalah sebuah hal atau ketentuan apa saja yang harus dilaksanakan secara utuh dan berurutan pada saat melaksanakan sebuah ibadah. Kedua hal tersebut saling memiliki keterkaitan satu sama lain dan apabila ada salah satu diantara kedua hal tersebut tidak terpenuhi maka menjadi rusak pula sebuah ibadah yang dilaksanakan.<sup>21</sup>

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa pernikahan termasuk sebuah hal yang penting dalam kehidupan, selain bertujuan untuk menyalurkan hasrat biologis, menyambung keturunan dan mendapatkan ketentraman pernikahan juga sebagai sarana penyempurna

---

<sup>20</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), Hal.2.

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Surabaya: Kencana, 2014), hal. 59.

keimanan. Para ulama' dan mujtahid sepakat bahwa pernikahan adalah sebuah hal yang dianjurkan oleh syariat, orang yang sudah mampu dan telah mempunyai keinginan untuk menikah hendaknya dia mensegerakan niatnya agar lebih terhindar dari perbuatan zina. Hal ini lebih diutamakan dari ibadah haji, jihad dan puasa sunnah.<sup>22</sup>

## B. Pernikahan Beda Agama

Pengertian Pernikahan beda agama merupakan suatu perkawinan yang secara umum di artikan bahwa suatu perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tunduk pada hukum yang berbeda. Perbedaan hukum ini mungkin antara lain disebabkan perbedaan agama yang dianut oleh mereka.<sup>23</sup>

Dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 221 dijelaskan ketidakbolehan laki-laki muslim menikah dengan perempuan yang memiliki keyakinan (agama) berbeda:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ ۚ وَلَا مَآءُ الْمُؤْمِنَاتِ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ  
وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ  
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ  
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

<sup>22</sup> Syekh Al-Allamah Muhammad Bin Abdurrahman ad-Dimasyki, *Fiqh Empat Madza*, (Bandung: Al-Haromain), hal. 318.

<sup>23</sup>Suparman Usman, perkawinan antar agama dan problematika hukum perkawinan di Indonesia, (serang: Saudara: 1995), hal.33.

Artinya :

*Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.<sup>24</sup>*

Rasulullah SAW mengamanatkan empat hal didalam Hadits sebagai berikut :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
 ( تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ :  
 لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ )  
 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ.<sup>25</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia.” Muttafaq Alaihi dan Imam Lima.

Didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan beda agama tidak diatur secara jelas di dalamnya, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

<sup>24</sup> QS. Al-Baqarah [2]: 221

<sup>25</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram (bandung: C.V Diponegoro, 1989), hal 201

menyatakan, “Bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang berada di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan”. Ada yang berpendapat perkawinan campuran hanya terjadi antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena berbeda golongan penduduknya. Ada pula yang berpendapat bahwa perkawinan antara orang-orang yang berlainan agamanya dan ada juga yang berpendapat antara orang-orang yang berlainan asal daerahnya.<sup>26</sup>

### **C. Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam**

Pernikahan dalam Islam menurut Drs Sutaji, M.HI, yaitu nikah dalam bahasa berarti menghimpun. Dalam Pernikahan beda agama menurut KHI yaitu Perkawinan yang dilangsungkan secara Islam, namun setelah perkawinan salah satu pasangan keluar dari agama Islam atau murtad status perkawinannya menjadi batal. Hal ini ditegaskan dalam KHI pasal 75 poin a yaitu perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad. Sehingga tidak ada sedikit pun toleransi yang diberikan KHI untuk seseorang melakukan perkawinan lintas agama. Untuk orang-orang yang melakukan perkawinan secara non Islam dan dikemudian hari salah satu dari mereka masuk agama Islam, dalam KHI tidak ada aturan atau penjelasan tentang hal tersebut. Selain itu, KHI dapat dipahami memberi ketentuan bahwa seorang laki-laki

---

<sup>26</sup> H. Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Prenandamedia Group, Jakarta), 2016, hal.2.

muslim diharamkan menikah dengan perempuan yang bukan muslimah (termasuk ahli kitab).<sup>27</sup>

Menurut beberapa ulama, perkawinan beda agama akan menimbulkan banyak permasalahan yang sangat fundamental menyangkut keselamatan keimanan, rentan konflik, mengancam keharmonisan rumah tangga dan menjauhkan nilai-nilai sakral perkawinan.<sup>28</sup> Apabila di dalam rumah tangga salah satu pasangan didalamnya telah keluar dari agama Islam, pada saat itu juga yang berarti murtad, murtad artinya berbalik atau keluar.<sup>29</sup> Suatu rumah tangga jika di dalamnya terjadi peralihan agama disebabkan oleh murtadnya salah satu pasangan yang tentunya akan berdampak pada keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 75 huruf (a) disebutkan “Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad”.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 44.

<sup>28</sup> Suparman Usman, *Perkawinan Antar Agama Dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, (serang: Saudara: 1995), hal.33.

<sup>29</sup> Abdul Hakim bin Amir Abdad (Abu Unaisah) dalam Sarino, *Al Masaa-Il (Masalah-Masalah Agama)*, Jilid II, (Jakarta: Darul Qolam, 2001), hal. 107.

<sup>30</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, hal. 131.